

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu adalah pemimpin yang memiliki pengertian bahwa ia bertanggung jawab penuh akan apa yang dipimpinnya. Mulai dari tanggung jawabnya kepada dirinya sendiri sampai pada tanggung jawabnya terhadap lingkungan di sekitarnya. Seorang Pemimpin masyarakat tentu bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Para hartawan dan konglomerat bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya, memastikan jalan halal pada proses pemasukan dan pengeluaran harta bendanya, serta bertanggung jawab untuk menunaikan zakat, infaq atau shadaqah dari harta yang telah diupayakannya. Seorang bawahan memiliki tanggung jawab terhadap harta majikannya yaitu terhadap keselamatan dan keutuhan harta majikannya. Seorang laki-laki merupakan pemimpin, pembela, pemberi nafkah dan bertanggung jawab terhadap isteri, anak dan keluarganya. Begitupun seorang isteri, ia bertanggung jawab terhadap harta suaminya dan menjadi madrasah bagi anak-anak hasil perkawinannya. Rasulullah saw bersabda :

كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته فاعلم راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته و المرأة راعية في بيت زوجها وهو مسؤوله عن رعيتهما و الخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته و الاء بن راع في مال ابيه و هو مسؤول عن رعيته فكلكم مسؤول عن رعبته<sup>2</sup>

*Semua kamu adalah pemimpin dan semua kamu bertanggung jawab tentang apa yang dipimpinnya. Maka seorang Imam (Pemimpin) adalah sebagai penanggung jawab (yang akan ditanya) tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki (suami) adalah sebagai pemimpin dalam keluarganya dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan seorang wanita (istri) adalah pemimpin di rumah suaminya yang ia akan ditanyakan tentang hasil pimpinannya. Seorang pembantu (asisten rumah tangga) adalah menjadi pemimpin dan mengawasi harta benda majikannya, dan ia bertanggung jawab dari apa yang dipimpinnya. Seorang anak adalah pengawas harta benda orangtuanya dan ia akan ditanyakan tentang hal pengawasannya. Maka kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanyakan tentang apa yang dipimpinnya.*

---

<sup>1</sup> Syekh Muhammad al-Husaimi, *Syarah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: DarulFalah, 2006), 11.

<sup>2</sup> Abu Abd Allah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhariy (selanjutnya disebut al-Bukhariy), *al-Jami' al-Shahih al-Musnad al-Mukhtashar m in Hadis Rasul Allah Shalla alaihi wa Salam* (selanjutnya disebut *Shahih al-Bukhariy*), (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, [t.th.]), 21.

Hadis Rasulullah Saw tersebut menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia, masing-masingnya kelak akan dipertanggungjawabkan, baik itu tentang niat, proses pelaksanaan serta akibat dari tindakannya. Akankah apa yang dilakukannya tersebut membawa kebaikan ataupun keburukan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain baik secara disengaja ataupun tidak.

Satu sisi menarik dari apa yang dijelaskan di dalam hadis Rasul saw tersebut bahwa secara khusus yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga adalah seorang suami ataupun anak laki laki dari sebuah keluarga. Begitupun kebanyakan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Namun hal tersebut tidak terjadi dalam tradisi masyarakat Semende, anak perempuan sulung dari sebuah keluarga yang di dalam masyarakat dikenal dengan sebutan Tunggu Tubang adalah pemimpin dalam keluarga yang berarti bahwa seorang anak perempuan sulung bertanggung jawab terhadap keluarga dan harta yang ada di dalam keluarga tersebut.

Semende<sup>3</sup> merupakan sebuah kecamatan yang menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Muara Enim dengan pusat pemerintahannya di Desa Pulau Pangung. Masyarakat asli Kecamatan Semende ini adalah berasal dari suku Melayu yang 100% beragama Islam. Hal ini dapat dibuktikan melalui data hasil sensus penduduk masyarakat setempat yang telah beberapa kali dilaksanakan.<sup>4</sup> Juga dapat dibuktikan dari sarana peribadatan yang ada di wilayah Semende yaitu hanyalah berupa masjid dan mushalla saja. Lebih dari itu masyarakat Semende tidak hanya dikenal 100 % beragama Islam saja namun mereka adalah penganut Syari'at Islam yang taat. Buktinya bahwa di setiap desa terdapat masjid dan mushalla yang cukup ramai oleh jama'ah baik pada saat pelaksanaan shalat lima waktu, shalat Jum'at, kegiatan pengajian kaum ibu dan kaum bapak maupun sebagai tempat belajar mengaji bagi anak-anak dan remaja.

Terdapat pula Langgar atau Kuruk yaitu sebuah Lembaga pendidikan non-formal yang melaksanakan kegiatan pendidikan dengan tiga klasifikasi. **Pertama**, yang disebut sebagai Langgar Guru di mana pada Langgar ini anak-anak diajarkan untuk

---

<sup>3</sup> Semende secara istilah berarti akad nikah. Kata Semende merupakan gabungan dari kata se+mah+nde yang artinya rumah kesatuan milik bersama. Semende mengajarkan supaya setiap peribadi merasa terikat dengan rumah keluarga, dan rumah keluarga tersebut harus terikat dengan rumah induk (Rumah Tunggu Tubang). Kata Semende berarti juga sama memiliki atau persamaan kedudukan. Lihat :Thohlon Abd Rauf, *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang* (Palembang: Pustaka Dzu Mirrah Yayasan Nurqadim, 1989), jilid 1, 146.

<sup>4</sup> Dzulfikridin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam* (Palembang; PustakaAuliya, 2001), 2-8.

fokus kepada menulis dan membaca al-Qur'an saja. Bertindak sebagai tenaga pengajarnya adalah seorang Guru Ngaji yang masih belajar kepada Kiyai pada Langgar Kiyai. **Kedua**, Langgar Mu'allim, di tempat ini anak-anak selain meneruskan pelajaran al-Qur'an juga belajar Fiqh, Tauhid dan Akhlaq. Pengajar di Langgar Mu'allim ini adalah seorang Alim yang tingkat keilmuannya sudah melebihi Pengajar di Langgar Guru. **Ketiga**, Langgar Kiyai, merupakan tingkat tertinggi dalam lembaga pendidikan non formal ini, dimana sistem pembelajaran yang diberikan telah semakin luas mencakup Tafsir, Hadis, Shorof dan pengkajian literatur yang Berbahasa Arab. Di Langgar ini diajarkan pula penguasaan terhadap tulis baca Arab Melayu. Pada tingkatan ini pengajarnya adalah seorang Kiyai yang telah berpengalaman dan diakui keilmuannya.<sup>5</sup>

Dalam bidang pendidikan Agamasecarakhusus, lembaga formal yang ada di wilayah Semende juga cukup banyak. Mulai dari Raudhatul Athfal (setingkat Taman Kanak-Kanak), Madrasah Ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar), Madrasah Tsanawiyah (setingkat Sekolah Menengah Tingkat Pertama) dan Madrasah Aliyah (setingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas) serta tiga buah Pondok Pesantren. Hanya saja Madrasah Aliyah yang ada di Semende masih berstatus swasta.

Antusias keberagamaan di masyarakat Semende selain dapat dilihat dari jumlah masjid, mushalla, langgar, madrasah dan pondok pesantren, juga dapat dilihat dari maraknya perbaikan dan perluasan bangunan masjid. Meski ada yang baru sebagian diperbaiki namun tidak sedikit yang sudah secara keseluruhan. Seperti halnya Masjid Al-Amin di Desa Aremantai sudah menjadi masjid yang luas dan berlantai dua, saat ini merupakan masjid terbesar di Kecamatan Semende. Demikian juga dengan Masjid Jami' di Desa Pajar Bulan.<sup>6</sup> Penggalangan dana untuk merenovasi fisik bangunan masjid tersebut senantiasa dilakukan dalam berbagai situasi tidak terkecuali pada pelaksanaan resepsi pernikahan, di sela-sela acara akan ada himbuan untuk berinfaq, biasanya diiringi dengan adanya kotak infak ataupun kardus yang didarkan sebagai tempat meletakkan uang infak.

---

<sup>5</sup> Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 8.

<sup>6</sup> Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 10.

Di samping taat dalam menjalankan syari'at Islam, masyarakat Semende juga dikenal kuat dalam memegang tradisi setempat. Sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia, daerah Semende juga memiliki beragam tradisi yang khas seperti bahasa, kesenian, upacara perkawinan dan adat istiadat. Salah satu adat Semende mengajarkan supaya setiap pribadi merasa terikat dengan rumah keluarga, dan rumah keluarga ini harus terikat dalam satu kesatuan dengan rumah induk yang secara adat Semende dinamakan Rumah Tunggu Tubang.

Secara rinci yang dimaksud dengan Tunggu Tubang menurut Thadin Hamid adalah anak perempuan tertua dari keluarga yang tugasnya adalah menunggu dan memelihara serta mengusahakan harta pusaka nenek moyangnya yang menjadi harta milik bersama dalam keluarga tersebut. Mengurus semua anggota dalam keluarga dan sebagai tempat berhimpun atau bermusyawarah seluruh anggota keluarga yang disebut dengan Anak Balai. Dalam menjalankan tugasnya Tunggu Tubang diawasi oleh paman yang disebut dengan Meraje.<sup>7</sup>

Kembali kepada persoalan yang dikemukakan oleh hadis di atas bahwa secara khusus dipahami dan berlaku di masyarakat umum adalah bahwa yang memiliki hak dan tanggung jawab di dalam keluarga adalah laki-laki. Baik laki-laki tersebut berkedudukan sebagai anggota keluarga apalagi apabila ia berkedudukan sebagai kepala keluarga. Makna zahir hadis memberi kesan bahwa tradisi Tunggu Tubang dengan segala hak dan kewajiban mengurus rumah dan harta pusaka keluarga seolah-olah tidak sejalan. Lebih tegas dapat dikatakan bahwa tradisi ini menyalahi perintah Rasulullah saw bahwa laki-laki sebagai penanggung jawab keluarga, bukan perempuan sulung sebagaimana yang terjadi pada tradisi masyarakat Semende.

Hadis merupakan sesuatu yang sangat urgen bagi ummat Islam, baik pada masa Rasulullah saw, masa Sahabat, masa kini bahkan sampai akhir zaman. Melalui hadis diketahui berbagai inti ajaran Islam yang dapat menuntun manusia menuju hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Firman Allah swt:

---

<sup>7</sup> Bandingkan dengan : Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaianannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 7.

...فامنوا بالله ورسوله وان تؤمنوا و تتقوا فلکم أجر عظیم<sup>8</sup>

... karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya dan jika kamu beriman dan bertaqwa maka bagimu pahala yang besar.

Karena itu hadis sebagai sebuah pedoman hidup, acuan dalam berpolitik, sumber budaya dan etika Islam harus mampu menghadapi modernisasi serta perubahan dunia yang sangat cepat dan berkesinambungan. Di satu sisi hadis harus mampu menjawab perkembangan zaman sementara di sisi lain hadis dituntut pula untuk tetap memperpegangi prinsip-prinsip pokok agama Islam. Bukan sebaliknya, hadis dianggap sebagai penghalang dengan menghakiminya sebagai sebuah bid'ah, sumber perpecahan dan penghambat kemajuan dan peradaban manusia.<sup>9</sup> Akan tetapi hal ini tidaklah mudah karena sesungguhnya setelah sebuah hadis dinyatakan Shahih baik sanad maupun matannya, bukan berarti hadis tersebut bisa langsung dipahami dan diaplikasikan. Pemahaman dan pengamalan hadis dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah saw, tidak dapat dilepaskan dari kandungan petunjuk dari hadis-hadis tersebut.

Sebagai upaya pengaplikasian hadis-hadits Rasulullah saw secara benar, pemahaman terhadap hadis merupakan langkah awal yang sangat menentukan, sehingga bisa mengantarkan kepada makna substansi yang terkandung dalam suatu hadis. Pengaplikasian Sunnah Rasulullah saw dalam kehidupan masyarakat tidak akan dan tidak seharusnya sama persis dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan generasi sahabat. Faktor utama yang dapat dipahami adalah bahwa sebagian dari hadis-hadis Rasulullah saw tersebut ada yang bersifat universal namun ada juga yang bersifat lokal dan adakalanya yang berlaku secara temporal. Di mana hadis-hadis semacam ini sangat bergantung kepada waktu dan kondisi dari suatu masyarakat. Karenanya dari hadis-hadis tersebut bisa saja melahirkan satu pemahaman, penerapan yang tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya di tempat yang berbeda meskipun pada satu kondisi yang sama. Hal ini dimaknai pula bahwa penyandaran kepada hadis-hadis Rasulullah saw bisa saja dilakukan dengan membatasi pada daerah dan wilayah tertentu saja (bersifat lokal), diberlakukan dalam kondisi tertentu saja

---

<sup>8</sup> Q.S. al-Imran : 179, bandingkan Q.S. al-Nisa : 136, bandingkan juga dengan H.R. Malik bin Anas ... ( تركت فيكم امری لم تضل ما تمسکنم بهما )

<sup>9</sup> Jamaluddin al-Qashimi, *Qawaid al-Tahdis min Funun al-Musthalah al-Hadits*, (Beirut:[t.p]: [t.th]), 49.

(temporal), meskipun tidak sedikit yang lebih luas dalam cakupannya (universal). Kuantitas amalan-amalan umat Islam atas hadis tersebut nampak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan dan pengaplikasian hadis secara lokalitas dan temporal memiliki bentuk dan wajah yang berbeda. Akibatnya di antara tradisi tersebut ada yang timbul namun adapula yang tenggelam. Ada yang berlaku untuk satu wilayah dan kondisi tertentu, akan tetapi dalam kasus yang sama tidak dapat diberlakukan pada waktu dan tempat yang berbeda.

Setidaknya ada tiga metodologi yang dapat dipergunakan dalam memahami isi kandungan hadis yaitu; interpretasi hadis secara tekstual, kontekstual dan intertekstual. Pemahaman tekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata, baik yang diriwayatkan secara lafal maupun yang diriwayatkan dengan memperhatikan bentuk dan cakupan makna. Sebab diantaranya ada hadis yang tepat jika dipahami secara tekstual namun tidak sedikit yang justru harus dipahami dengan pendekatan kontekstual. Terdapat pula beberapa hadis yang memiliki makna majaz (kiasan) sehingga hadis seperti ini tidak tepat apabila dipahami dengan pendekatan haqiqi (makna yang sebenarnya).<sup>10</sup>

Sejak masa Rasulullah saw metode tekstualitas telah dipergunakan oleh para sahabat untuk memahami kandungan dari sebuah hadis. interpretasi ini pada tahap pertama digunakan untuk mengelaborasi pengertian yang terkandung dalam sebuah kata atau frase dan pada tahap berikutnya mendapatkan kesimpulan yang terkandung dalam klausa atau kalimat yang membentuk matan hadis. Dalam upaya memahami sebuah teks maka menelaah pemikiran Julia Kristeva, seorang pemikir post-strukturalis Perancis merupakan hal yang menarik. Dalam kedua bukunya ia memperkenalkan istilah intertekstualitas sebagai kunci untuk menganalisis sebuah teks. Menurutnya relasi dalam sebuah teks tidak sesederhana sebagaimana relasi-relasi antara bentuk dan makna atau penanda (*signifier*) dan ‘pertanda’ (*signified*) yang dipertahankan oleh semiotika konvensional. Sebaliknya, Kristeva melihat pentingnya dimensi ruang dan waktu. Sebuah teks dibuat di dalam ruang dan waktu yang konkrit. Karena itu harus ada relasi-

---

<sup>10</sup> Muhammad Syuhudi Ismail: *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: BulanBintang, 1999), 7.

relasi antara satu teks dengan teks lainnya dalam suatu ruang dan, antara satu teks dengan teks sebelumnya di dalam garis waktu tertentu.<sup>11</sup>

Selanjutnya dalam memahami metode kontekstual, dipahami bahwa secara bahasa kontekstual merupakan sebuah kata yang berasal dari kata benda bahasa Inggris *context* yang berarti bagian dari teks atau pernyataan. Kata konteks ini meliputi kata atau bagian tertulis tertentu yang menentukan maknanya dan, juga bisa diartikan sebagai situasi dimana suatu peristiwa itu terjadi. Sementara secara istilah kontekstual berarti sesuatu yang berkaitan dengan atau tergantung pada konteks. Kata konteks mengandung dua arti, yaitu bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Kedua kata ini juga diartikan sebagai situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian.<sup>12</sup>

Term kontekstual mengandung tiga pengertian. pertama, sebagai upaya pemaknaan dalam rangka mengantisipasi persoalan pada saat sekarang ini yang umumnya mendesak, sehingga arti kontekstual identik dengan situasional. Kedua, sebagai metode pemahaman yang melihat keterkaitan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Sesuatu akan dilihat dari sudut pandang historis dulu, makna fungsional saat ini dan memprediksikan makna yang dianggap relevan dalam masa yang akan datang. Ketiga, mendudukan keterkaitan antara yang sentral dan periferi, dalam arti yang sentral adalah teks hadis dan yang periferi adalah penerapannya.<sup>13</sup>

Metode ketiga adalah metode intertekstual yaitu pengelompokan hadis-hadis dalam satu kasus. Metode ini diperlukan misalnya pada saat berhadapan dengan suatu kasus, di mana terdapat hadis-hadis yang secara tekstual berada dalam satu masalah, namun terkesan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Untuk menyelesaikan hadis-hadis yang kandungannya tampak bertentangan ini, cara yang ditempuh oleh para ulama pun tidak sama.<sup>14</sup> Hadis-hadis yang nampak bertentangan atau disebut sebagai hadis mukhtalif, secara khusus memiliki metode yang berbeda dalam pemahamannya apabila dibandingkan dengan hadis-hadis Rasulullah saw pada umumnya.

---

<sup>11</sup> Kristeva, *Revolution in Poetic Language* ([ttp], [t.p]: 1974), 15. Lihat juga: Kristeva, *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art* ([ttp],[t.p]: 1979), 46.

<sup>12</sup> Muhamaad Syuhudi Ismail: *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual*, 8.

<sup>13</sup> Muhammad Syuhudi Ismail: *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual*, 9.

<sup>14</sup> Muhammad Syuhudi Ismail: *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual*, 12.

Selanjutnya dalam pengaplikasian hadis adapula model living hadits, yang dimaknai sebagai hasil dari berbagai bentuk dan macam interaksi umat Islam dengan hadits-hadits Rasulullah saw yang dipengaruhi oleh perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diaksesnya. Selain itu dipengaruhi pula oleh pengetahuan yang terus mengalami perkembangan melalui lembaga pendidikan formal dan in formal serta peran para ulama, mubaligh, guru dan orang tua dalam memahami dan menyebarkan ajaran Islam. Dalam hal ini masyarakat merupakan objek kajian dari living hadits. Karena di dalamnya termanifestasikan interaksi antara hadis sebagai sumber ajaran Islam dengan masyarakat dalam berbagai bentuknya.

Sebagaimana kisah yang sangat populer mengenai tiga orang India yang mencoba menerka dan menilai tentang seekor gajah dalam kegelapan. Hasilnya tentu tidak akan sama antara satu dengan yang lain. Bagi yang menyentuh kaki gajah langsung berkesimpulan bahwa gajah itu seperti pilar yang besar. Sementara bagi yang menyentuh telinga gajah ia akan berkesimpulan bahwa gajah bentuknya tipis seperti kipas. Namun, apabila yang disentuh itu adalah bagian belalainya maka kesimpulannya adalah gajah adalah seekor hewan yang bentuknya seperti pipa air.

Masyarakat sebagai suatu tempat berinteraksi antara seorang individu dengan individu yang lain, tidak sama dalam merespons ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan hadits-hadits Rasulullah saw. Di antara mereka ada yang melakukan pendekatan dengan menekankan pada dimensi intelektualnya. Sehingga dalam menjalankan agamanya cenderung mencari dalil yang ada di dalam al-Qur'an dan hadits. Namun tidak sedikit pula yang mengedepankan dimensi mistik, sosial, ataupun ritual. Ada tradisi yang dinisbahkan kepada hadits-hadits Rasulullah saw seperti yang banyak terjadi di Mesir. Sementara di Indonesia sebagai negara agraris masih banyak ditemukan adanya praktek magis dalam kesehariannya.

Selain itu masyarakat yang menerima hadis pada waktu datangnya syariat baik berupa al-Qur'an maupun hadis sebelumnya telah memiliki tradisi, budaya dan aturan yang telah diyakini, dipedomani dan diterapkan dalam kehidupannya. Dengan kondisi tersebut hadis yang datang ke dalam masyarakat membutuhkan penyesuaian dan fleksibilitas untuk dapat diterima dan menyatu di dalam kehidupan masyarakat. Pada akhirnya interaksi sunnah Rasulullah saw dan budaya masyarakat akan melahirkan satu bentuk baru dalam penerapan sunnah Rasulullah saw, yang tidak terkatagori bid'ah,



sesat apalagi menyesatkan akan tetapi kolaborasi ini menjadi satu alternatif baru dalam menjalankan syari'at berupa hadis-hadis Rasulullah.

Dalam keanekaragaman budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat, Islam akan menyikapinya dengan bijaksana, korektif dan selektif. Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya. Selanjutnya budaya dan tradisi masyarakat tersebut akan berjalan dengan sendirinya, berkolaborasi dan akan menjadi bagian yang integral dalam syari'ah Islam. Interaksi antara tradisi Rasulullah saw (sunnah) dan tradisi masyarakat tertentu pada akhirnya memberi warna lain sebagai sebuah alternatif baru bagi pelaksanaan syariat Islam.

Menarik untuk diteliti tentang pola, perkembangan dan corak kolaborasi antara hadis dan tradisi pada masyarakat Islam, khususnya masyarakat Islam di Kecamatan Semende pada pelaksanaan hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang dalam sebuah penelitian. Karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **STUDI LIVING HADITS TENTANG HAK DAN TANGGUNG JAWAB TUNGGU TUBANG PADA TRADISI MASYARAKAT SEMENDE**

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang tergambar pada latar belakang masalah pada uraian di atas, tulisan ini mengacu pada penelitian tentang penelusuran kepada pengamalan hadits-hadits Rasulullah saw dalam proses perkembangan, bentuk dan coraknya secara khusus terutama yang menjadi dan mewarnai tradisi masyarakat muslim di Kecamatan Semende, khususnya tentang hak dan kewajiban Tunggu Tubang. Adapun rumusan masalah yang menjadi objek kajian tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman kontekstualitas hadis-hadis tentang hak dan tanggung jawab wanita dalam keluarga?
2. Bagaimana *Change and Continuity* living Hadis Rasulullah saw dalam hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang pada masyarakat Semende?

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan pengkajian atas tradisi masyarakat Semende telah cukup banyak dilakukan diantaranya adalah karya Thohlon Abdul Rauf, *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang* (Palembang: Pustaka Dzu-Mirrah Yayasan Nurqadim, 1989), Jilid 1 dan 2. Dalam karyanya Thohlon menceritakan tentang sejarah asal mula, perkembangan masyarakat Semende, serta menjelaskan tentang beragam macam istilah dan adat Semende secara khusus.

Barmawi HMS, *Lambang Adat Semende dan Pancasila* (Palembang Yayasan Pembangunan Rakyat Semende, 1989). Kitab ini menjelaskan tentang korelasi antara Lambang yang menjadi ciri khas masyarakat Semende dengan lambang Negara Indonesia yaitu Pancasila.

Dzulfikridin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam* (Palembang; Pustaka Auliya, 2001). Dalam penelitiannya Dzulfikridin terfokus untuk menjelaskan bagaimana kepemimpinan Meraje bersesuaian dengan syariat Islam.

Habidin, *Pelaksanaan Kewarisan Tunggu Tubang Masyarakat Adat Semende dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mutar Alam, Desa Sukaraja dan Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat* (Undergraduate (S1), Thesis, IAIN Wali Songo, 2012). Thesis ini menjelaskan tentang pelaksanaan kewarisan seorang Tunggu Tubang di Kabupaten Lampung dalam sorotan Hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian Penulis adalah objek penelitian yaitu Semende Muara Enim Palembang, serta sudut pandang yang digunakan adalah studi living hadits.

Demikian juga penelitian yang membahas studi Living Hadits, diantara karya yang ada adalah :

Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Living Hadits dalam Kerangka Dasar Keilmuan Uin Sunan Kalijaga*, (Penelitian Dosen Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, [www.academia.edu/1609000](http://www.academia.edu/1609000)). Menjelaskan tentang teks-teks yang menjadi produk pemikiran tentang al-Qur'an dan Hadits.

Muhammad Alfatih Suyadilaga, *Studi Living Hadits tentang Pemaknaan Sholawat dalam Komunitas Joged Sholawat Mataram* (Penelitian). Mengkaji tentang tradisi spiritual joged Sholawat Mataram yang berasal dari Kesultanan Mataram.

Kajian terhadap permasalahan tentang tradisi masyarakat Semende juga studi living hadits telah banyak dilakukan. Namun penelitian yang membahas secara khusus tentang historis, bentuk dan aplikasi serta *Change and Continuity* sunnah Rasulullah saw dalam tradisi hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang pada masyarakat Semende abupaten Muara Enim Palembang, sepengetahuan penulis belum dilakukan. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan dapat dipandang sebagai sebuah penelitian yang sifatnya baru. Dalam artian penelitian yang penulis lakukan ini bukan hanya akan menanggapi atau mengkaji bagaimana eksistensi hadis-hadits Rasulullah saw di tengah-tengah masyarakat. Melainkan juga mengungkapkan tentang history, bentuk dan aplikasi serta *Change and Continuity* sunnah Rasulullah saw dengan hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang dalam tradisi masyarakat Semende.

#### **D. Landasan Teori**

Penelitian ini berpijak pada teori tentang pentingnya penelitian hadis sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Syuhudi Ismail bahwa kajian dan penelitian hadis sangat urgen dilakukan hal ini disebabkan oleh hadis Rasulullah saw sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Informasi tentang history, bentuk dan tradisi serta *Change and Continuity* living Hadits pada masyarakat Kecamatan Semende adalah satu hal yang sangat diperlukan.

#### **E. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Konsep living hadis dalam hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang sebagai variabel dependen (variabel tergantung) di sini dapat diukur melalui variabel pelaksanaan hak dan tanggung jawab. Artinya hak dan kewajiban Tunggu Tubang dapat diobservasi atau diukur dari bagaimana pelaksanaan hak dan tanggung jawab itu sendiri. Apakah mereka melaksanakan hak dan tanggung jawab ini sebagai aplikasi kolaborasi antara pengamalan hadits Rasul saw dan memegang tradisi nenek moyang

## **F. Hipotesa**

Tidak sedikit dari hadits Rasulullah saw yang menjelaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin yang memiliki tanggung jawab. Di mana tanggung jawab berhubungan dengan hak dan kewajiban. *Change and continuity* Living Hadits tanggung jawab tunggu tubang dimaknai sebagai tanggung jawab seorang anak secara umum dalam mengawasi harta keluarganya. Jadi tunggu tubang tidak dimaknai sebagai hak dan kewajiban seorang anak perempuan secara khusus dalam menjaga harta keluarganya. Tidak pula dimaknai sebagai tanggung jawab seorang isteri dalam menjaga harta suaminya.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yang akan menghasilkan analisis terhadap data secara deskriptif tentang metodologi yang tepat untuk mengkritisi sebuah teks hadis. Dalam proses pembahasannya, penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan dalam membahas masalah pokok dan sub-sub masalah yang telah dirumuskan. Juga mendeskripsikan history, bentuk dan tradisi serta *Change and Continuity* sunnah Rasulullah saw dengan tradisi masyarakat Indonesia.

### **2. Metode Penelitian**

Sebagai metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah: pertama metode penelitian Verifikasi (pengujian) yaitu untuk menguji sejauh mana tujuan penelitian tersebut tercapai, sesuai dengan harapan dan teori yang sudah baku. Tujuan dari penelitian verifikasi ialah untuk menguji teori-teori yang ada guna menyusun kembali teori baru dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru pula.

Kedua: metode penelitian Deskriptif (mendeskripsikan) yaitu metode yang digunakan untuk mencari ciri-ciri, unsur-unsur dan sifat-sifat suatu fenomena. Metode penelitian ini dimulai dengan cara mengumpulkan data, menganalisa data dan selanjutnya menginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui tehnik survey, studi tentang waktu dan gerak, studi kasus, studi komparatif, analisis dokumenter dan analisis tingkah-laku. Ketiga: metode

Historis (merekonstruksi), yaitu suatu metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Dalam penerapannya metode ini dilakukan dengan bentuk studi komparatif-historis, bibliografi dan yuridis. Penelitian historis bertujuan untuk menemukan generalisasi dan membuat rekonstruksi masa lampau dimulai dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi kemudian memverifikasi serta mensintesis bukti-bukti guna mendapatkan kesimpulan yang kuat.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan tiga metode tersebut secara sekaligus yaitu dengan cara mengkomparasikannya. Misalnya untuk memaparkan bagaimana kebenaran informasi tentang history, bentuk dan tradisi serta *Change and Continuity* sunnah Rasulullah saw dengan hak dan tanggung jawab Tunggu Tuibang pada tradisi masyarakat Semende secara diungkapkan dengan menggunakan metode rekonstruksi. Selanjutnya untuk menggambarkan ciri-ciri dan fenomena yang terjadi di seputar living hadis dapat diungkap melalui metode deskripsi. Terakhir ketika membuat kesimpulan penelitian melalui metode verifikasi diharapkan mampu menyusun sebuah teori baru dan menciptakan informasi-informasi baru setelah terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap informasi yang sudah ada.

Objek utama studi ini adalah berkisar pada kitab-kitab klasik, buku kontemporer, artikel maupun dokumen yang memuat tulisan-tulisan tentang history, bentuk, tradisi dan praktik pelaksanaan living hadis dalam hak dan tanggung jawab Tunggu Tuibang pada tradisi masyarakat Semende. Sistem yang telah didapat akan didiskripsikan dan dianalisa menggunakan metode *content analysis* yaitu menganalisa isi secara objektif, teliti dan ilmiah. Untuk keabsahan data, peneliti juga menggunakan metode *triangulasi* yaitu melakukan cek data dengan data-data lainnya, konsultasi secara intensif dengan orang-orang yang kompeten dalam bidang hadis.

## **H. Sistematika Penulisan.**

Dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu bab pertama sebagai pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Bagian ini menggambarkan tentang pemahaman terhadap hadis Rasulullah saw tentang kepemimpinan wanita dalam rumah keluarganya secara umum. Selain itu dijelaskan pula secara khusus praktek pelaksanaan adat dalam masyarakat Semende tentang hak

---

<sup>15</sup> Muhammad Mumtaz Ali, *Conceptual and Methodologi Issues in Islamic Research: a Few Milestones* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), 108.

dan kewajiban wanita “Tunggu Tubang” dalam kepemimpinannya di rumah keluarganya. Masyarakat Semende yang agamis dan terikat dengan adat istiadat setempat, diasumsi bahwa para Pemuka Adat ketika memutuskan untuk melakukan tradisi yang seolah bertentangan dengan hadis secara umum sebelumnya telah memahami akan hadis-hadis Rasulullah tersebut. Tinjauan penelitian terdahulu yang relevan bermanfaat untuk menempatkan posisi penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Dalam proses pembahasannya penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*Library Research*) yaitu dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan dalam membahas masalah-masalah pokok dan sub-sub masalah yang telah dirumuskan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan History, Metode Pendekatan Deskripsi dan Metode Pendekatan Verifikasi. Sistematika Penulisan disusun untuk menggambarkan secara menyeluruh keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

Bab kedua merupakan kerangka teoritis yang memberikan gambaran dasar tentang metodologi living hadis. Diawali dengan penjelasan mengenai definisi living hadits, model-model living hadis dan beberapa metode yang bisa dipergunakan dalam studi living hadis. Keberadaan bab kedua dengan menyajikan penjelasan mengenai living hadis dimaksudkan untuk memantapkan kerangka teoritis yang dipergunakan dalam penelitian.

Bab ketiga merupakan kajian inti yang mengawali penelitian. Menjelaskan tanggung jawab dan hak Tunggu Tubang dalam keluarga. Menjelaskan tanggung jawab Tunggu Tubang yang meliputi: kewajiban menjaga dan mengurus harta pusaka, menjaga dan mengurus orang tua, menghormati Meraje dan mematuhi perintahnya serta mematuhi dan menjalankan aturan adat. Hak-hak Tunggu Tubang dalam keluarga yang meliputi: hak untuk menikmati harta pusaka dan menjadi tempat kembali bagi para Anggota Jurai. Keberadaan bab ketiga dengan menyajikan tentang tanggung jawab dan hak-hak Tunggu Tubang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tanggung jawab dan hak Tunggu Tubang.

Bab keempat merupakan bagian dari kajian inti penelitian, Menjelaskan tentang bagaimana status dan pemahaman hadis-hadis Rasulullah saw tentang tanggung jawab wanita dalam keluarga. Inventarisasi hadis-hadis Rasulullah saw yang membahas tentang tanggung jawab wanita dalam keluarga. Penilaian ulama mengenai hadis baik

dari segi sanad maupun matan, juga menjelaskan tentang pemahaman tekstualitas dan kontekstualitas hadis. Keberadaan bab keempat dengan menyajikan status hadis-hadis tanggung jawab wanita dalam keluarga serta pemahaman ulama adalah untuk dijadikan sebagai tolok ukur dan perbandingan antara hadis dalam bingkai pemahaman ulama dan masyarakat secara umum dengan pemahaman dan penerapan masyarakat Semende secara khusus.

Bab kelima merupakan bab inti kajian, menjelaskan tentang pelaksanaan tradisi hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang dalam bingkai living hadis. Keselarasan antara perintah hadis dengan pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban seorang anak perempuan sulung (Tunggu Tubang) dalam masyarakat Semende.

Bab keenam sebagai penutup merupakan akhir dari bab penelitian, menjelaskan kesimpulan dan saran.

